



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Gunawan Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 11 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. DR. Sutomo Gg. Sarikaton Dalam 4 No. 17 Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY GUNAWAN Bin SUPARNO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY GUNAWAN Bin SUPARNO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bundle Bukti Tranfer;
 - 1 (satu) bundle rekening koran;
 - 1 (satu) bundle perjanjian client;
 - 1 (satu) bundle percakapan whatsapp.
 - 1 (satu) bundle surat Keputusan keberatan pajak Kanwil DJP Jakarta Utara.
 - 1 (satu) bundle printout mutasi rekening Bank BCA nomor 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN;
 - 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening perseorangan.
 - 1 (satu) bundle Rekening koran BNI 1045462321 a.n MUHAMMAD HAFID THOYIBI;
 - 1 (satu) bundle rekam medis di RS. GLEANAGLES Penang Malaysia dan RS. Siloam Jakarta;
 - 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan Pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 10 April 2023 dan e tiket kepulangan pesawat Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 16 April 2023.
 - 1 (satu) Bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Sapporo (CTS) tanggal 17 November 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Sapporo (CTS) ke Jakarta (CGK) tanggal 26 November 2023.
 - 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 2 September 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 8 September 2023.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle screenshot riwayat sewa apartemen;
- 1 (satu) bundle tangkapan layar percakapan whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) handphone merk OPPO RENO 5 warna biru dengan sim card 085182824176.
- Kartu ATM bank BNI 1946 3422 4035 7310.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam 16 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunawconsulting@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber*****.
- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****.
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Binomo dengan email fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****.
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Olymptrade dengan email fergunawconsulting@gmail.com dengan kata sandi : memeng-110994 telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****.
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Toko Crypto dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber*****;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/JKTBRT/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa FERRY GUNAWAN bin SUPARNO Pada sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bertempat di kantor saksi Charles Limin, SE yang beralamat di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi CHARLES LIMIN, SE untuk meminta bertemu dengan saksi CHARLES LIMIN, SE, setelah itu karena saksi CHARLES LIMIN, SE sudah mengenalnya, saksi CHARLES LIMIN, SE menemui Terdakwa, beberapa bulan setelah pertemuan itu saksi CHARLES LIMIN, SE mendapatkan pekerjaan dari customer saksi CHARLES LIMIN, SE, kemudian saksi CHARLES LIMIN, SE mengajak Terdakwa untuk kerjasama. Kemudian saksi CHARLES LIMIN, SE dengan Terdakwa melakukan penghitungan fee atas Kerjasama tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksi CHARLES LIMIN, SE untuk membayarkan fee tersebut diawal. Pertama Terdakwa meminta sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta, selanjutnya Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi CHARLES LIMIN, SE sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung, kemudian Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi CHARLES LIMIN, SE sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya tersebut. Dalam kurun waktu dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 Terdakwa sudah meminta uang saksi CHARLES LIMIN, SE sebesar Rp 566.000.000 (lima ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa berbicara kepada saksi CHARLES LIMIN, SE akan butuh jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt



proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi CHARLES LIMIN, SE dan juga Terdakwa meminta fee kepada saksi CHARLES LIMIN, SE untuk Prof. Gunadi sebesar Rp. 1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta kepada saksi CHARLES LIMIN, SE agar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi.

- Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi CHARLES LIMIN, SE mengajak Terdakwa untuk melakukan Kerjasama menyelesaikan keberatan pajak tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pengurusan keberatan pajak tersebut tidak terlaksana dan uang yang telah saksi CHARLES LIMIN, SE transfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri.
- Bahwa saksi CHARLES LIMIN, SE merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini. Dari situ saksi Charles Limin, SE merasa di tipu oleh Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi CHARLES LIMIN, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.206.000.000. (dua miliar dua ratus enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa FERRY GUNAWAN bin SUPARNO Pada sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bertempat di kantor saksi Charles Limin, SE yang berlatar di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi CHARLES LIMIN, SE untuk meminta bertemu dengan saksi CHARLES LIMIN, SE, setelah itu karena saksi CHARLES LIMIN, SE sudah mengenalnya, saksi CHARLES LIMIN, SE menemui Terdakwa, beberapa bulan setelah pertemuan itu saksi CHARLES LIMIN, SE mendapatkan pekerjaan dari customer saksi CHARLES LIMIN, SE, kemudian saksi CHARLES LIMIN, SE mengajak Terdakwa untuk kerjasama. Kemudian saksi CHARLES LIMIN, SE dengan Terdakwa melakukan penghitungan fee atas Kerjasama tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksi CHARLES LIMIN, SE untuk membayarkan fee tersebut diawal. Pertama Terdakwa meminta sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta, selanjutnya Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi CHARLES LIMIN, SE sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung, kemudian Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi CHARLES LIMIN, SE sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya tersebut. Dalam kurun waktu dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 Terdakwa sudah meminta uang saksi CHARLES LIMIN, SE sebesar Rp 566.000.000 (lima ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa berbicara kepada saksi CHARLES LIMIN, SE akan butuh jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi CHARLES LIMIN, SE dan juga Terdakwa meminta fee kepada saksi CHARLES LIMIN, SE untuk Prof. Gunadi sebesar Rp. 1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta kepada saksi CHARLES LIMIN, SE agar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi.
- Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi CHARLES LIMIN, SE mengajak Terdakwa untuk melakukan Kerjasama menyelesaikan keberatan pajak tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pengurusan keberatan pajak tersebut tidak terlaksana dan uang yang telah saksi CHARLES LIMIN, SE transfer kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri.

- Bahwa saksi CHARLES LIMIN, SE merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini. Dari situ saksi Charles Limin, SE merasa di tipu oleh Terdakwa. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi CHARLES LIMIN, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.206.000.000. (dua miliar dua ratus enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charles Limin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di kantor saksi Charles Limin, S.E., bertempat di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. pernah bertemu;
 - Bahwa saksi ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi untuk membayarkan fee tersebut diawal, dan saksi melakukan pembayaran fee kepada Terdakwa yakni:
 - pertama Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta;
 - kedua Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi. sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke rekening BCA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung;

- ketiga Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 saksi sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta Rupiah);
 - Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;
 - Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri;
 - Bahwa saksi merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Mauliya Rosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di kantor saksi Charles Limin, S.E., bertempat di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Charles Limin, S.E.;
 - Bahwa saksi Charles Limin, S.E. menyuruh Terdakwa untuk pengurusan keberatan pajak;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 saksi mempelajari keberatan wajib pajak atas nama Widyana Tarjono melalui penelaah keberatan (PK) PT Istana Agro Kencana. Ternyata PK atas nama Widyana Tarjono tidak dijalankan oleh Terdakwa, saksi memberitahu saksi Charles Limin, S.E.;
 - Bahwa saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;
 - Bahwa ada 3 wajib pajak yang dipegang oleh Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia;
 - Bahwa sudah ada 1 Surat Keputusan (SK) yang terbit yaitu kasus atas nama Widyana Tarjono dengan hasil Keputusan ditolak atau mempertahankan koreksi. Dan untuk PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia masih dalam proses Keberatan Pajak di Kanwil terdaftar;
 - Bahwa saksi Mauliya Rosa mengetahui Terdakwa pernah meminta uang muka kepada saksi Charles Limin, S.E. akan tetapi saksi Charles Limin, S.E. tidak mengetahui berapa nominal uang yang ditransfer saksi Charles Limin, S.E. kepada Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charles Limin, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi M. Suriyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di kantor saksi Charles Limin, S.E., bertempat di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Charles Limin, S.E.;
 - Bahwa saksi dan saksi Charles Limin, S.E. adalah partner kerja;
 - Bahwa saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;
 - Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi Charles Limin, S.E. membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Limin, S.E. dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;

- Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi Charles Limin, S.E. mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri;
- Bahwa saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charles Limin, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Charles Limin, S.E. karena menjadi atasan Terdakwa di OSC Consulting;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Prof. Gunadi sebagai dosen Terdakwa di Universitas Trisakti sejak tahun 2016;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E., bertemu di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;
- Bahwa kerjasama pengurusan keberatan pajak antara Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 wajib pajak yang disuruh oleh saksi Charles Limin, S.E. untuk diurus Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Charles Limin, S.E. untuk membayarkan fee tersebut diawal, dan saksi Charles Limin, S.E. melakukan pembayaran fee kepada Terdakwa yakni:
 - pertama Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta;
 - kedua Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung;
 - ketiga Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 saksi Charles Limin, S.E. sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi Charles Limin, S.E. membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi Charles Limin, S.E. dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;
- Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi Charles Limin, S.E. mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charles Limin, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle bukti transfer;
- 1 (satu) bundle rekening koran;
- 1 (satu) bundle perjanjian client;
- 1 (satu) bundle percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bundle surat Keputusan keberatan pajak Kanwil DJP Jakarta Utara;
- 1 (satu) bundle printout mutasi rekening Bank BCA nomor 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening perseorangan;
- 1 (satu) bundle Rekening koran BNI 1045462321 a.n MUHAMMAD HAFID THOYIBI;
- 1 (satu) bundle rekam medis di RS. GLEANAGLES Penang Malaysia dan RS. Siloam Jakarta;
- 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan Pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 10 April 2023 dan e tiket kepulangan pesawat Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 16 April 2023;
- 1 (satu) Bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Sapporo (CTS) tanggal 17 November 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Sapporo (CTS) ke Jakarta (CGK) tanggal 26 November 2023;
- 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 2 September 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 8 September 2023;
- 1 (satu) bundle screenshot riwayat sewa apartemen;
- 1 (satu) bundle tangkapan layar percakapan whatsapp;
- 1 (satu) handphone merk OPPO RENO 5 warna biru dengan sim card 085182824176;
- Kartu ATM bank BNI 1946 3422 4035 7310.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam 16 GB;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunawconsulting@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber*****;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****;
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Binomo dengan email fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****;
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Olymptrade dengan email fergunawconsulting@gmail.com dengan kata sandi : memeng-110994 telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****;
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Toko Crypto dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber*****;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di kantor saksi Charles Limin, S.E., bertempat di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Charles Limin, S.E.;
- Bahwa, benar pada bulan Februari 2023 Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. pernah bertemu;
- Bahwa, benar saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;
- Bahwa, benar ada 3 wajib pajak yang disuruh oleh saksi Charles Limin, S.E. untuk diurus Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia;
- Bahwa, benar Terdakwa meminta kepada saksi Charles Limin, S.E. untuk membayarkan fee tersebut diawal, dan saksi Charles Limin, S.E. melakukan pembayaran fee kepada Terdakwa yakni:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta;
- kedua Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung;
- ketiga Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 saksi Charles Limin, S.E. sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi Charles Limin, S.E. membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi Charles Limin, S.E. dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;
- Bahwa, benar karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi Charles Limin, S.E. mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri;
- Bahwa, benar saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charles Limin, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta Rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferry Gunawan Bin Suparno yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa Terdakwalah sebagai Terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si Pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk memiliki adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain. Contoh A menemukan suatu barang di jalan kemudian diambarnya dengan maksud untuk dimilikinya, maka A menemukan suatu barang di jalan kemudian diambarnya dengan maksud untuk dimilikinya, maka A masuk dalam kategori mencuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud menurut Memori van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang): perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang digunakan adalah bukan nama asli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah keadaan atau dari sifat seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, misalnya visa sebagai wartawan diberikan kepada orang asing yang melakukan kegiatan mata-mata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, disamakan dengan tipu daya yaitu memakai akal licik yang memperangkap korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang membuat orang tersebut tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam pasal ini diartikan sama dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di kantor saksi Charles Limin, S.E., bertempat di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Charles Limin, S.E.;

Bahwa, benar pada bulan Februari 2023 Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. pernah bertemu;

Bahwa, benar saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;

Bahwa, benar ada 3 wajib pajak yang disuruh oleh saksi Charles Limin, S.E. untuk diurus Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia;

Bahwa, benar Terdakwa meminta kepada saksi Charles Limin, S.E. untuk membayarkan fee tersebut diawal, dan saksi Charles Limin, S.E. melakukan pembayaran fee kepada Terdakwa yakni:

- pertama Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta;
- kedua Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung;
- ketiga Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 saksi Charles Limin, S.E. sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi Charles Limin, S.E. membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi Charles Limin, S.E. dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;

Bahwa, benar karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi Charles Limin, S.E. mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri; Bahwa, benar saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;

Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Charles Limin, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta Rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Charles Limin, S.E., menerangkan bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. pernah bertemu;

Bahwa saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;

Bahwa Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;

Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Charles Limin, S.E. untuk membayarkan fee tersebut diawal, dan saksi Charles Limin, S.E. melakukan pembayaran fee kepada Terdakwa yakni:

- pertama Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta;
- kedua Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung;
- ketiga Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya;

Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 saksi Charles Limin, S.E. sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta Rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi Charles Limin, S.E. membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi Charles Limin, S.E. dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;

Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi Charles Limin, S.E. mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri;

Bahwa saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mauliya Rosa menerangkan bahwa saksi Charles Limin, S.E. menyuruh Terdakwa untuk pengurusan keberatan pajak;

Bahwa awalnya pada bulan November 2023 saksi Mauliya Rosa mempelajari keberatan wajib pajak atas nama Widyana Tarjono melalui penelaah keberatan (PK) PT Istana Agro Kencana. Ternyata PK atas nama Widyana Tarjono tidak dijalankan oleh Terdakwa, saksi Mauliya Rosa memberitahu saksi Charles Limin, S.E.;

Bahwa saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;

Bahwa ada 3 wajib pajak yang dipegang oleh Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia;

Bahwa sudah ada 1 Surat Keputusan (SK) yang terbit yaitu kasus atas nama Widyana Tarjono dengan hasil Keputusan ditolak atau mempertahankan koreksi. Dan untuk PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia masih dalam proses Keberatan Pajak di Kanwil terdaftar;

Bahwa saksi Mauliya Rosa mengetahui Terdakwa pernah meminta uang muka kepada saksi Charles Limin, S.E. akan tetapi saksi Charles Limin, S.E. tidak mengetahui berapa nominal uang yang ditransfer saksi Charles Limin, S.E. kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi M. Suriyati menerangkan bahwa saksi M. Suriyati dan saksi Charles Limin, S.E. adalah partner kerja;

Bahwa saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;

Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi Charles Limin, S.E. membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi Charles Limin, S.E. dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;

Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi Charles Limin, S.E. mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri;

Bahwa saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal saksi Charles Limin, S.E. karena menjadi atasan Terdakwa di OSC Consulting;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Prof. Gunadi sebagai dosen Terdakwa di Universitas Trisakti sejak tahun 2016;

Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E., bertemu di Ruko Pasar Laris Palem Paradise Blok E no 09 Taman Surya 5 Pegadungan Jakarta Barat;

Bahwa saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak;

Bahwa Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;

Bahwa kerjasama pengurusan keberatan pajak antara Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis;

Bahwa ada 3 wajib pajak yang disuruh oleh saksi Charles Limin, S.E. untuk diurus Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama tersebut;

Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Charles Limin, S.E. untuk membayarkan fee tersebut diawal, dan saksi Charles Limin, S.E. melakukan pembayaran fee kepada Terdakwa yakni:

- pertama Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta;
- kedua Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung;
- ketiga Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya;

Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 saksi Charles Limin, S.E. sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta Rupiah);

Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa memberitahu saksi Charles Limin, S.E. membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi Charles Limin, S.E. dan biaya untuk fee Prof. Gunadi sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari Prof. Gunadi;

Bahwa karena Terdakwa mengatakan mengenal Prof. Gunadi sehingga saksi Charles Limin, S.E. mentransfer kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk trading, pengobatan dan perjalanan keluar negeri;

Bahwa saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, oleh karena Terdakwa memberitahu kepada saksi Charles Limin, S.E., Terdakwa dapat mengurus pengurangan keberatan pajak karena mengenal Prof. Gunadi yang dikenal sebagai ahli pajak dan Terdakwa pernah menjadi mahasiswa Prof. Gunadi. Ketika saksi Charles Limin, S.E. ada mendapat pekerjaan dan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk pengurusan keberatan pajak, Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. sepakat penghitungan fee atas kerjasama pengurusan keberatan pajak 3 wajib pajak yang disuruh oleh saksi Charles Limin, S.E. untuk diurus Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia. Setelah Terdakwa meminta kepada saksi Charles Limin, S.E. untuk membayarkan fee tersebut diawal, dan saksi Charles Limin, S.E. melakukan pembayaran fee kepada Terdakwa yakni:

- pertama Terdakwa meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN digunakan untuk biaya hidup di Jakarta;
- kedua Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN dengan alasan untuk biaya ibunya sedang sakit jantung;
- ketiga Terdakwa meminta uang Kembali kepada saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dikirim ke rekening BCA 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN untuk alasan operasi sakit jantung ibunya;

Hingga jumlah keseluruhan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 saksi Charles Limin, S.E. sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta Rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Charles Limin, S.E. untuk mentransfer kembali sebagai biaya jasa Prof. Gunadi karena membutuhkan jasa Prof. Gunadi (ahli perpajakan) untuk membantu proses keberatan pajak yang sedang dikerjakan oleh saksi Charles Limin, S.E. sejumlah Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan menyuruh saksi Charles Limin, S.E. mentransfer sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Rek. BCA 1045462321 atas nama MUHAMMAD HAFID THOYIBI yang dimana pengakuan Terdakwa rekening tersebut milik anak dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Gunadi. Akan tetapi saat saksi Charles Limin, S.E. merasa curiga dan bertanya kepada Prof Gunadi dan jawaban Prof Gunadi adalah tidak mengetahui sama sekali masalah pengurusan keberatan pajak 3 wajib pajak yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. untuk diurus Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia. Ternyata Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan 3 wajib pajak yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Charles Limin, S.E. untuk diurus Terdakwa yaitu Widyana Tarjono, PT. Plastic Injection Indonesia dan PT. Sunny Mould Indonesia, saksi Charles Limin, S.E. pun sepakat membayar biaya untuk pengurusan keberatan pajak kepada Terdakwa yang mengaku mengenal Prof. Gunadi dan saksi Charles Limin, S.E. pun membayar biaya jasa Prof. Gunadi karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Charles Limin, S.E. bahwa Prof. Gunadi meminta jasa pengurangan keberatan pajak padahal itu hanya akal-akalan Terdakwa yang mengakibatkan saksi Charles Limin, S.E. mengalami kerugian sejumlah Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta Rupiah), sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan Terdakwa dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, tetapi tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle bukti transfer, 1 (satu) bundle rekening koran, 1 (satu) bundle perjanjian client, 1 (satu) bundle percakapan whatsapp, 1 (satu) bundle surat Keputusan keberatan pajak Kanwil DJP Jakarta Utara, 1 (satu) bundle printout mutasi rekening Bank BCA nomor 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN, 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening perseorangan, 1 (satu) bundle Rekening koran BNI 1045462321 a.n MUHAMMAD HAFID THOYIBI, 1 (satu) bundle rekam medis di RS. GLEANAGLES Penang Malaysia dan RS. Siloam Jakarta, 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan Pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 10 April 2023 dan e tiket kepulangan pesawat Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 16 April 2023, 1 (satu) Bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Sapporo (CTS) tanggal 17 November 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Sapporo (CTS) ke Jakarta (CGK) tanggal 26 November 2023, 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 2 September 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 8 September 2023, 1 (satu) bundle screenshot riwayat sewa apartemen, 1 (satu) bundle tangkapan layar percakapan whatsapp, yang terlampir dalam berkas perkara maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO RENO 5 warna biru dengan sim card 085182824176, Kartu ATM bank BNI 1946 3422 4035 7310, 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam 16 GB, 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunawconsulting@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber*****, 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****, 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Binomo dengan email fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****, 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Olymptrade dengan email fergunawconsulting@gmail.com dengan kata sandi : memeng-110994 telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****, 1 (satu) buah akun trading di aplikasi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Crypto dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber**** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Charles Limin, S.E.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Gunawan Bin Suparno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle bukti transfer;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekening koran;
- 1 (satu) bundle perjanjian client;
- 1 (satu) bundle percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bundle surat Keputusan keberatan pajak Kanwil DJP Jakarta Utara;
- 1 (satu) bundle printout mutasi rekening Bank BCA nomor 0291925951 atas nama FERRY GUNAWAN;
- 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening perseorangan;
- 1 (satu) bundle Rekening koran BNI 1045462321 a.n MUHAMMAD HAFID THOYIBI;
- 1 (satu) bundle rekam medis di RS. GLEANAGLES Penang Malaysia dan RS. Siloam Jakarta;
- 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan Pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 10 April 2023 dan e tiket kepulangan pesawat Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 16 April 2023;
- 1 (satu) Bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Sapporo (CTS) tanggal 17 November 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Sapporo (CTS) ke Jakarta (CGK) tanggal 26 November 2023;
- 1 (satu) bundle e tiket keberangkatan pesawat tujuan Jakarta (CGK) ke Tokyo (NRT) tanggal 2 September 2023, e tiket kepulangan pesawat tujuan Tokyo (NRT) ke Jakarta (CGK) tanggal 8 September 2023;
- 1 (satu) bundle screenshot riwayat sewa apartemen;
- 1 (satu) bundle tangkapan layar percakapan whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) handphone merk OPPO RENO 5 warna biru dengan sim card 085182824176;
- Kartu ATM bank BNI 1946 3422 4035 7310.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam 16 GB;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunawconsulting@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber*****;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****;
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Binomo dengan email fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Olympttrade dengan email fergunawcon-sulting@gmail.com dengan kata sandi : memeng-110994 telah di ubah kata sandi oleh penyidik menjadi Siber*****;
- 1 (satu) buah akun trading di aplikasi Toko Crypto dengan nama akun fergunaw@gmail.com dengan kata sandi : M3m3n6110994@ telah diubah oleh penyidik menjadi Siber****;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Muhammad Eri Justiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Tetty Reminesoury Panjaitan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Jkt.Brt